

ABSTRAK

MUHAMMAD TEGAR ZULFIKAR: Praktik *Bid and Run* pada Lelang Online di Akun Instagram @budimanstore09 Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem jual beli, termasuk munculnya praktik lelang *online* melalui media sosial seperti Instagram. Akun @budimanstore09 merupakan salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan fitur ini untuk menjual barang *casual outdoor* melalui sistem *open bid*. Meskipun memberikan kemudahan dan jangkauan luas, praktik ini menghadapi tantangan seperti tindakan *bid and run* yang merugikan pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa: (1) Praktik *bid and run* dalam lelang online pada akun Instagram @budimanstore09. (2) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap tindakan *bid and run* dalam lelang online pada akun @budimanstore09 di aplikasi instagram. (3) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha @budimanstore09 dalam kasus *bid and run*

Kerangka berpikir dibangun dari teori akad dalam fiqh muamalah yaitu jual beli lelang (*ba'i al-muzayyadah*) dan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung terhadap sistem kerja akun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik *bid and run* dalam lelang *online* pada akun Instagram @budimanstore09 terjadi ketika peserta lelang memberikan penawaran tertinggi namun membatalkan transaksi secara sepihak tanpa menyelesaikan pembayaran, yang menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan konsumen. (2) Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap akad *bai' al-muzayadah* yang sah, karena melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan yang menjadi fondasi utama dalam transaksi syariah. Pelaku tidak dapat berlindung di balik hak *khiyar* tanpa alasan syar'i yang jelas, sehingga mekanisme preventif seperti sistem '*urbun* dan daftar hitam perlu diterapkan. (3) Dari sisi hukum positif, tindakan *bid and run* dikategorikan sebagai wanprestasi dan pelaku usaha seperti @budimanstore09 berhak memperoleh perlindungan melalui ketentuan KUHPdata dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang komprehensif dapat diwujudkan melalui penyusunan perjanjian tertulis, dokumentasi digital, serta sistem sanksi dan pengaduan yang mendukung kepastian hukum dalam perdagangan digital berbasis media sosial.